

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN – KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

PUTUSAN NOMOR : 17/Pid.B/2016/PN.Mil., 30 HLM

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN PENGADILAN NEGERI MALILI

Abstrack: Pengadilan Negeri Malili yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan acara biasa atas nama Terdakwa Selvi Paath yang dengan sengaja menyuruh melakukan memakani nama orang lain untuk ikut dalam Pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum yang kejadiannya pada tanggal 9 Desember 2015.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

: Bahwa Terdakwa telah menyuruh anaknya yang bernama Fenny Pitoy untuk menggunakan kertas suara (Surat C6) milik kakaknya yaitu Debby Herviesty Pitoy untuk mencoblos pada saat Pilkada di Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi hal tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri malili tidak terbukti merugikan proses pemilihan oleh karena proses pemilihan tetap dilanjutkan tahapannya bahkan telah menyelesaikan seluruh tahapan dimana telah dilantik Calon Bupati dan Wakil bupati yang terpilih sehingga hal tersebut bukan merupakan tindak pidana hanyalah menimbulkan suatu kewajiban pertanggungjawaban hubungan hukum dibidang administrasi proses. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Memutuskan untuk Mengadili : 1) Menyatakan Terdakwa Selvi Paath telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana 2) melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum; 3) memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 21 juni 2016.